

Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Mengembangkan Silabus melalui Pelatihan pada Guru MIN 4 Gunungkidul

Ria Ali Wardana
Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Gunungkidul

email:
ria_aliw77@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan. Fokus penelitian tentang usaha peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus melalui pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus pada guru MIN 4 Gunungkidul untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengembangkan silabus. Subjek penelitian ini adalah 12 orang guru. Berdasarkan pembahasan sebagaimana dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus melalui pelatihan maka guru melakukan kegiatan: memberikan informasi umum tentang tugas pokok guru dalam menyiapkan administrasi pembelajaran dalam hal ini adalah pengembangan silabus; meminta guru memedomani prosedur pengembangan silabus yang sudah disiapkan sesuai Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses; meminta guru menyiapkan standar kompetensi, kompetensi dasar, kalender pendidikan, program tahunan, dan program semester; meminta guru mengembangkan silabus sesuai mata pelajaran masing-masing; guru mempresentasikan hasil kerja mengembangkan silabus; memberikan umpan balik terhadap hasil kerja guru. Dari hasil evaluasi yang diberikan setelah melakukan pelatihan tentang cara mengembangkan silabus didapatkan hasil sebagai berikut. Dari 12 guru yang ada, 4 guru mencapai skor dengan sebutan amat baik, 6 guru mencapai skor dengan sebutan baik, 1 guru mencapai skor dengan sebutan cukup, 1 guru mencapai skor dengan sebutan sedang. Dengan demikian kompetensi guru dalam mengembangkan silabus ada peningkatan sebesar 25%. Pada pengamatan awal dari 12 guru yang tuntas atau kompeten mengembangkan silabus 7 guru (58,3%), pada tindakan ini ada 10 guru telah kompeten mengembangkan silabus (83,33%). Dari hasil tersebut diatas maka melalui pelatihan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus pada guru MIN 4 Gunungkidul.

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Pengembangan Silabus, Pelatihan

Pendahuluan

Peran guru dalam proses pembelajaran sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Satu peran penting adalah sebagai evaluator. Setelah melakukan proses pembelajaran, guru haruslah mengevaluasi semua hasil yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Evaluasi ini tidak hanya mengevaluasi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun juga sebagai evaluasi keberhasilan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah dirancang (Sanjaya, 2006: 21).

Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007, guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi keahlian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi profesional sangat erat dengan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi sangat ditentukan oleh baik-tidaknya perencanaan pembelajaran. Salah satu perencanaan pembelajaran yang harus disiapkan guru adalah silabus.

Setiap guru harus mengembangkan silabus pembelajaran. Silabus tersebut digunakan sebagai kendali dan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Mutu tidaknya proses dan hasil pembelajaran sangat ditentukan oleh mutu-tidaknya silabus yang disusun/dikembangkan. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi mengembangkan silabus sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Permendikbud Nomor 22 tahun 2016.

Dari hasil supervisi penulis terhadap para guru di MIN 4 Gunungkidul kompetensinya dalam mengembangkan silabus, dapat diketahui bahwa belum semua guru mampu mengembangkan silabus sesuai dengan pedoman yang ada. Dari 12 guru yang diteliti, penulis temukan ada 5 guru (41,7%) belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengembangkan silabus sesuai dengan standar proses. Sedangkan 7 guru (58,3%) telah memiliki kompetensi dalam mengembangkan silabus sesuai dengan standar proses, Permendikbud Nomor 22 tahun 2016.

Agar guru memiliki kompetensi yang memadai dalam mengembangkan silabus, kepala madrasah dan atau pengawas bertanggung jawab untuk membinanya. Banyak metode yang dapat dipilih oleh kepala madrasah atau pengawas untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut. Berdasar pengalaman peneliti selama mengadakan supervisi akademik kepada guru, pengawas tidak hanya menggunakan satu teknik.

Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus perlu dilakukan penelitian tindakan kepengawasan (PTKp). Karena berbagai

keterbatasan, penelitian ini hanya difokuskan pada kegiatan supervisi akademik melalui pelatihan terhadap kompetensi guru dalam mengembangkan silabus. Dengan pelatihan diharapkan antara pengawas/peneliti dengan guru terjadi kesepahaman dan kesepakatan dalam merancang kegiatan pembinaan.

Berdasar latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian tindakan kepengawasan ini. Bagaimana pelatihan pada guru MIN 4 Gunungkidul dapat meningkatkan kompetensinya dalam mengembangkan silabus. Selain itu Apakah melalui pelatihan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus.

Kompetensi Guru

Guru adalah pendidik profesional. Sebagai pekerjaan profesi, seseorang yang akan menjadi guru harus memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Apalagi menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang guru, pada Bab I, Ketentuan Umum, disebutkan bahwa guru adalah *pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*.

Menurut E. Mulyasa (2007) guru profesional secara umum harus memenuhi dan memiliki kompetensi berikut: 1) mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya, 2) mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. 3) mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. 4) mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, 5) mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan. 6) mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik, dan 8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Ada empat jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satu kompetensi adalah kompetensi profesional. Hal tersebut sebagai mana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi 1) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/ koheren dengan materi ajar, 2) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, 3) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, 4) penerapan konsep-

konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, 5) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Dari uraian di atas tentang guru profesional, baik pendapat para pakar pendidikan maupun menurut pemerintah dapat dicirikan bahwa seorang guru profesional minimal harus memenuhi kompetensi koprofesiannya sebagai guru. Salah satunya adalah kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajarannya.

Silabus

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi.

Hubungan kurikulum dengan pembelajaran dalam bentuk dokumen lain yang lebih operasional lazimnya disebut silabus yang bersifat lebih terbatas isinya. Silabus memuat: nama mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, kontinuitas kompetensi, karakteristik mata pelajaran, konstruk keilmuan mata pelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip-prinsip penilaian, sumber-sumber belajar, dan unit waktu.

Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut:

1. Kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran.
2. Kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan/membentuk kompetensi tersebut.
3. Upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik

Untuk mengembangkan silabus baik KTSP maupun kurikulum 2013 seorang pendidik/guru harus memahami tentang prinsip-prinsip dalam mengembangkan silabus. Ada 8 prinsip pengembangan silabus antara lain adalah 1) *Ilmiah*, Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, 2) *Relevan*, Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik, 3) *Sistematis*, Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, 4) *Konsisten*, Adanya hubungan

yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian, 5) *Memadai*, Cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar, 6) *Aktual dan Kontekstual*, Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi, 7) *Fleksibel*, Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat, dan 8) *Menyeluruh*, Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).

Pada permendikbud 22 Tahun 2016, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran, silabus paling sedikit memuat:

1. Identitas mata pelajaran
2. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
3. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran;
4. Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran;
5. Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A);
6. Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;
7. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
8. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
9. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
10. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola

pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pelatihan

Agar memiliki kompetensi yang baik dalam mengembangkan silabus, guru perlu dilatih. Pelatihan merupakan suatu proses belajar mengajar terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu serta sikap agar peserta semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Kirk Patrick (1994) mendefinisikan pelatihan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku dan mengembangkan keterampilan.

Pelatihan menurut Strauss dan Syaless di dalam Notoatmodjo (1998) berarti mengubah pola perilaku, karena dengan pelatihan maka akhirnya akan menimbulkan perubahan perilaku. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar, berguna untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek daripada teori.

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek daripada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pelatihan orang dewasa dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta dengan lingkungannya yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Tujuan pelatihan secara umum adalah mengubah perilaku individu tenaga pendidik di bidang pendidikan. Tujuan ini adalah menjadikan pendidikan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat pendidikan, menolong individu agar mampu secara mandiri atau kelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Prinsip dari pelatihan bukanlah hanya pelajaran di kelas, tapi merupakan kumpulan-kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja, sepanjang pelatihan dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap dan kebiasaan (Tafal, 1989).

Menurut Notoatmodjo (2005), pelatihan memiliki tujuan penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai kriteria keberhasilan program pendidikan secara keseluruhan. Tujuan umum pelatihan tenaga pendidikan adalah meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam mengelola dan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa-siswinya. Sedangkan

tujuan khususnya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan guru sebagai tenaga pendidik, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam menyiapkan administrasi pembelajaran.

Adapun tujuan pelatihan merupakan upaya peningkatan sumberdaya manusia termasuk sumberdaya manusia tenaga pendidikan, agar pengetahuan dan keterampilannya meningkat. Tenaga pendidikan perlu mendapatkan pelatihan karena jumlahnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan bagi tenaga pendidik dapat berupa: a) ceramah; b) tanya jawab; c) curah pendapat; d) simulasi, dan e) praktik.

Pengembangan Silabus

Desain penelitian mengacu pada model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin (McNiff, 1992), yakni adanya perencanaan (*planning*), tindakan (*acting*), observasi (*observing*), dan refleksi (*reflecting*) yang dilakukan secara bersiklus. Subjek penelitian adalah 12 orang guru di MIN 4 Gunungkidul. Data dikumpulkan secara partisipatif (*participative observation*). Teknik ini merupakan bagian dari kegiatan observasi dimana peserta dan peneliti ikut berpartisipasi menangkap gejala alamiah yang terjadi. Observasi dilakukan baik secara sistematis (*systematic observation*) yang sudah dirancang sejak awal penelitian maupun secara tidak sistematis (*nonsystematic observation*) yang diperoleh tanpa sengaja. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi kualitatif. Adapun kriteria keberhasilan penelitian tindakan ini adalah guru antusias dalam mengikuti pembinaan pengembangan silabus pembelajaran melalui pelatihan. Pemahaman peserta minimal 75,68% dan silabus yang dihasilkan yang berkatergori baik minimal telah mencapai 75,68%

1. Perencanaan

Dalam perencanaan ini peneliti melakukan kegiatan berikut:

- a. Memberikan informasi umum tentang tugas pokok guru dalam menyiapkan administrasi pembelajaran dalam hal ini adalah pengembangan silabus;
- b. Meminta guru memedomani prosedur pengembangan silabus yang sudah disiapkan sesuai Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses;
- c. Meminta guru menyiapkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Kalender Pendidikan, program tahunan, dan program semester;
- d. Meminta guru mengembangkan silabus sesuai mata pelajaran masing-masing;
- e. Guru mempresentasikan hasil kerja mengembangkan silabus;
- f. memberikan umpan balik terhadap hasil kerja guru.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, yaitu memulai dengan penjelasan pada guru tentang kegiatan yang harus dilakukan. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan peneliti pada saat observasi pengembangan silabus yang dilakukan oleh guru, maka peneliti menyampaikan kelemahan dan kekurangan guru dalam menyelesaikan pengembangan silabus.

Selanjutnya peneliti membagikan lembar kerja yang telah dirancang oleh peneliti untuk diselesaikan guru. Diharapkan guru sudah memahami prosedur dan tata cara mengembangkan silabus berdasar Permendikbud Nomor 22 tahun 2016. Peneliti tetap memonitor dan memberikan bimbingan kepada guru yang mendapati masalah dalam menyelesaikan lembar kerja, yaitu mengembangkan silabus.

3. Hasil Pengamatan

Peneliti mengamati kerja dan hasil kerja guru dalam mengembangkan silabus. Guru yang sudah paham mengembangkan silabus peneliti minta untuk membantu guru lainnya yang belum paham. Hal ini dimaksudkan agar semua guru segera dapat memahami dan menyelesaikan lembar kerja sesuai yang diharapkan. Di samping memonitor hasil kerja pengembangan silabus, peneliti memberikan evaluasi secara lisan kepada guru yang menjadi subjek penelitian secara individual.

Dari hasil evaluasi yang diberikan setelah dikoreksi oleh peneliti didapatkan hasil sebagai berikut. Dari 12 guru yang ada 4 guru mencapai skor dengan sebutan amat baik, 6 guru mencapai skor dengan sebutan baik, 1 guru mencapai skor dengan sebutan cukup, 1 guru mencapai skor dengan sebutan sedang. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus sebesar 25%. Pada pengamatan awal dari 12 guru yang tuntas atau kompeten mengembangkan silabus 7 guru (58,3%), pada tindakan ini ada 10 guru telah kompeten mengembangkan silbus (83,3%).

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus melalui pelatihan maka guru melakukan kegiatan: memberikan informasi umum tentang tugas pokok guru dalam menyiapkan administrasi pembelajaran dalam hal ini adalah pengembangan silabus; meminta guru memedomani prosedur pengembangan silabus yang sudah disiapkan sesuai

Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses; meminta guru menyiapkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Kalender Pendidikan, program tahunan, dan program semester; meminta guru mengembangkan silabus sesuai mata pelajaran masing-masing; guru mempresentasikan hasil kerja mengembangkan silabus; memberikan umpan balik terhadap hasil kerja guru.

Dari hasil evaluasi yang diberikan setelah melakukan pelatihan tentang cara mengembangkan silabus didapatkan hasil sebagai berikut. Dari 12 guru yang ada 4 guru mencapai skor dengan sebutan amat baik, 6 guru mencapai skor dengan sebutan baik, 1 guru mencapai skor dengan sebutan cukup, 1 guru mencapai skor dengan sebutan sedang. Dengan demikian kompetensi guru dalam mengembangkan silabus ada peningkatan sebesar 25,%. Pada pengamatan awal dari 12 guru yang tuntas atau kompeten mengembangkan silabus 7 guru (58,3%), pada tindakan ini ada 10 guru telah kompeten mengembangkan silabus (83,3%). Dari hasil tersebut diatas maka melalui pelatihan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus pada guru MIN 4 Gunungkidul.

Daftar Pustaka

- Harahap, Baharuddin. 1983. *Supervisi Pendidikan yang Dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Damai Jaya
- Kirk Patrick, DL. 1994. *Evaluating Training Program*, San Fransisco: Barret-Publishers, Inc.
- Makmun, Abin Syamsudin. 2005. *Psikologi Kependidikan, Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E., 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Notoadmodjo. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Citra
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sagala, H. Syaiful. 2006. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, Wina. 2016. *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta. Kencana
- Supandi. 1996. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Agama Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.